



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT PEMERINTAH
KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar yang berdayaguna dan berhasilguna, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar ;
- b. bahwa beberapa ketentuan terkait dengan pembukaan Kantor Cabang dan modal dasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang

- Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2004 Seri D Nomor 26/D) ;
18. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 3);

19. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 5) ;

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

dan

WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT PEMERINTAH KOTA BLITAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2004 Seri D Nomor 26/D), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar;
3. Walikota adalah Walikota Blitar
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Blitar.
5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat PD. BPR adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah.

6. Kantor Cabang adalah kantor PD. BPR yang secara langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat PD. BPR yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
7. Kantor Kas yaitu kantor PD. BPR yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.
8. Pengurus adalah direksi dan Dewan Pengawas.
9. Dewan pengawas adalah dewan pengawas PD. BPR.
10. Direksi adalah direksi PD. BPR.
11. Pegawai adalah pegawai PD. BPR.
12. Satuan pengawas intern adalah satuan pengawas intern PD. BPR.
13. Gaji pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai PD. BPR.
14. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami dan anak.
15. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
16. Daftar penilaian kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh direksi.
17. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian.

2. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3

- (1) PD. BPR berkedudukan di Daerah dan dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Kas atau unit pelayanan.
- (2) Pembukaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wilayah provinsi yang sama dengan provinsi Kantor Pusat PD. BPR.
- (3) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah yang menyebabkan Kantor Cabang, Kantor Pusat PD. BPR berada diwilayah provinsi yang berbeda, PD. BPR wajib:

- a. menutup memindahkan Kantor Cabang PD. BPR; atau
 - b. memindahkan Kantor Pusat PD. BPR.
- kedalam wilayah provinsi yang sama.

(4) Penutupan dan pemindahan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun setelah terjadinya pemekaran wilayah.

3. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf f, dan huruf g, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 5

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PD. BPR menyelenggarakan usaha-usaha.

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit/pinjaman guna menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan, pertanian, industri dan bidang usaha lainnya khususnya pengusaha golongan ekonomi lemah serta para karyawan, PNS maupun TNI/Polri yang menerima penghasilan dari Kas Negara/Kas Daerah dan kantor-kantor pembayaran gaji yang berkedudukan di Kota Blitar dan sekitarnya berdasarkan kemampuan modal PD. BPR dengan syarat-syarat yang telah ditentukan;
- c. melakukan kerjasama antar BPR dan dengan lembaga perbankan atau keuangan lainnya;
- d. menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito dan tabungan bank lainnya;
- e. menjalankan usaha-usaha lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. meberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro kecil ; dan
- g. membantu pemerintah daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 6

- (1) Modal Dasar PD. BPR ditetapkan Rp. 17.000.0000.000,- (tujuh belas milyar rupiah).
- (2) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme tambahan penyertaan modal sesuai ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 8

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memenuhi akhlak dan moral yang baik;
 - b. Warga Negara Indonesia;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan penghinaan terhadap negara;
 - e. tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan tercela;
 - f. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memenuhi kekuatan hukum tetap.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Dewan Pengawas harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan:
 - a. integritas;
 - b. kompetensi; dan
 - c. reputasi keuangan.
- (3) Seluruh Anggota Dewan Pengawas wajib berkedudukan di Indonesia, dan paling sedikit 1 (satu) orang Anggota Dewan Pengawas harus bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat PD. BPR.

- (4) Walikota tidak boleh menjadi ketua/anggota Dewan Pengawas.
- (5) Walikota menunjuk pejabat untuk menjadi ketua/anggota Dewan Pengawas.

6. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 8A

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD. BPR Daerah yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan ; dan
 - c. memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari lembaga sertifikasi profesi.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 11

- (1) Dalam menetapkan pengangkatan Dewan Pengawas diperlukan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Surat keterangan Walikota tentang tidak ada hubungan

keluarga antar sesama Anggota Dewan Pengawas dan antara Anggota Dewan Pengawas dengan Anggota Direksi;

- b. Daftar riwayat hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja;
- c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dari instansi yang bersangkutan atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan apabila calon berasal dari suatu instansi pemerintah atau swasta.

(2) Walikota berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas.

(3) Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan setempat dan Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

8. Ketentuan Pasal 16 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 16

Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan;
- b. Meneliti Neraca dan Perhitungan laba/rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Walikota;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak diminta kepada Walikota untuk perbaikan dan pengembangan PD.BPR;
- d. meminta keterangan kepada direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan PD. BPR;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota direksi kepada Walikota;
- f. menunjuk seseorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

9. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 30A, Pasal 30B, Pasal 30C dan Pasal 30D, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 30A

- (1) Anggota Direksi diutamakan dari PD. BPR.
- (2) Seluruh anggota Direksi wajib bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat PD. BPR.

“Pasal 30B

- (1) Anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Apabila Anggota Direksi terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) Direktur, salah satu diantaranya diangkat sebagai Direktur utama.
- (3) Anggota Direksi diangkat oleh Walikota untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

“Pasal 30C

- (1) Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Proses pengangkatan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan Walikota paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.

“Pasal 30D

Pengangkatan anggota Direksi dilaporkan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan.

10. Ketentuan ayat (2) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 32

- (1) Sebelum menjalankan tugas anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Walikota mengenai Pengangkatan Anggota Direksi.

11. Ketentuan Pasal 33 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 33

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD. BPR.
- (2) Direksi merupakan satu kesatuan pimpinan.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD. BPR.

12. Ketentuan huruf e Pasal 35 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf h sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 35

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan PD. BPR;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD. BPR berdasarkan peraturan kepegawaian dengan persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas;
- c. mewakili PD. BPR di dalam dan diluar pengadilan;
- d. apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD. BPR sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas atau unit pelayanan berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- f. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang milik PD. BPR berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- g. menggadaikan barang-barang milik PD. BPR berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas;

h. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD. BPR dengan persetujuan Dewan Pengawas.

13. Ketentuan ayat (2) Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagaimana berikut :

“Pasal 36

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggungjawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Utama.

14. Diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 36A yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 36A

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - b. Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan atau lembaga lain.
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan dan/atau lembaga lain.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung pada PD. BPR. atau Badan Hukum dan/atau Perorangan yang diberi kredit oleh BPR Daerah.

15. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 37

- (1) Direktur utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PD. BPR.

- (2) Direktur mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PD. BPR.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada ditempat dan/atau berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural PD. BPR sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukkan Pejabat Struktural PD. BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas.

16. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 38A yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 38A

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, pengangkatan anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Kepala Daerah dapat menunjuk dan/atau mengangkat Anggota Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural BPR Daerah sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan PD. BPR, setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.

17. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 43A, Pasal 34B dan Pasal 34C, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 42A

- (1) Pengangkatan pegawai harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;

- c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh dokter yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus ujian seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling sedikit 3 (tiga) bulan dengan ketentuan memenuhi Daftar Penilaian Kerja setiap unsur paling bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan unsur yang dinilai meliputi:
- a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerja sama;
 - e. kerajinan; dan
 - f. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

“Pasal 42B

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kerja kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan.

“Pasal 42C

- (1) Mantan pegawai yang mempunyai keahlian yang sangat diperlukan dapat diangkat menjadi pegawai bulanan untuk paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan gaji bulanan paling sedikit sebesar gaji pokok pada saat berhenti.
- (3) Pengangkatan pegawai bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

18. Diantara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 8 (tdelapan) pasal, yakni Pasal 44A, Pasal 44B, Pasal 44C, Pasal 44D, Pasal 44E, Pasal 44F, Pasal 44G dan Pasal 44H, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 44A

Setiap Pegawai wajib:

- a. mendukung dan membela serta mengamalkan Idiologi Negara berdasarkan Pancasila;
- b. mendahulukan kepentingan PD. BPR atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan menjauhi segala larangan;
- d. memegang teguh rahasia PD. BPR dan rahasia jabatan; dan
- e. mengangkat sumpah pegawai dan sumpah jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Pasal 44B

Setiap pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan PD. BPR dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan untuk diri sendiri atau kelompok secara langsung atau tidak langsung yang merugikan PD. BPR.
- c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik BPR dan/atau Negara.
- d. memberikan keterangan tertulis atau lisan mengenai rahasia PD. BPR kepada pihak lain.

“Pasal 44C

- (1) Pegawai dapat dikenakan hukuman disiplin.
- (2) Jenis hukuman yang dikenakan pegawai PD. BPR sebagai berikut:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;

- g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

“Pasal 44D

Pegawai diberhentikan sementara apabila disangka telah melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR atau kejahatan dan/atau pidana.

“Pasal 44E

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45D, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Lamanya pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan, kecuali permasalahannya menjadi urusan pihak aparat penegak hukum.

“Pasal 44F

- (1) Dalam hal hasil penyidikan dan/atau pemeriksaan pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45D tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilannya yang belum diterima.
- (2) Dalam hal ada kepastian seorang pegawai telah berbuat atau telah melakukan suatu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45D, Direksi dapat memperhentikan dengan tidak hormat.

“Pasal 44G

Pegawai diberhentikan dengan hormat apabila:

- a. Pegawai yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun dan telah mempunyai masa kerja paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun diberhentikan dengan hormat dan mendapat jaminan tunjangan hari tua yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

- b. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dengan tidak mempunyai tunjangan hari tua diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

“Pasal 44H

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat apabila:

- a. melanggar sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan;
 - b. dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. dihukum karena melakukan penyelewengan idiologi negara;
 - d. penyelewengan di bidang keuangan.
19. Ketentuan dalam Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Direksi wajib menyusun Rencana Strategis PD. BPR Jangka Panjang yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan Rencana Strategis PD. BPR Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Ringkasan eksekutif ;
 - b. Strategi bisnis dan kebijakan ;
 - c. Proyeksi laporan keuangan ;
 - d. Target rasio-rasio dan pos-pos keuangan ;
 - e. Rencana penghimpunan dana ;
 - f. Rencana penyaluran dana ;
 - g. Rencana permodalan ;
 - h. Rencana pengembangan organisasi, teknologi informasi, dan Sumber Daya Manusia (SDM) ;
 - i. Rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru atau rencana penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas baru ;
 - j. Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor ; dan
 - k. Informasi lainnya.

- (3) Rancangan rencana jangka yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.

20. Diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 46A dan Pasal 46B yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 46A

- (1) Selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Walikota tidak memberikan pengesahan, maka rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Setiap perubahan rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Walikota.
- (4) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR yang mendapat pengesahan Walikota disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setempat.

“Pasal 46B

- (1) Rencana kerja tahunan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46A ayat (1) merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Rencana kerja tahunan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Walikota.

21. Ketentuan Ayat (2) Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 47

- (1) Tahun buku PD. BPR adalah tahun takwim.
- (2) Laba bersih PD. BPR setelah dipotong pajak yang telah disahkan oleh Walikota ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagian laba untuk daerah : 50%

- b. Cadangan Umum : 15%
- c. Cadangan Tujuan : 15%
- d. Dana Kesejahteraan : 10%
- e. Jasa Produksi : 10%

- (3) Laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2), akan dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d, dialokasikan untuk dana pegawai, kepentingan sosial dan sejenisnya.
- (5) Penggunaan jasa produksi ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Walikota.

22. Diantara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 54A dan Pasal 54B yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 54A

- (1) PD. BPR wajib menerapkan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi;
 - b. pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas;
 - c. penanganan benturan kepentingan;
 - d. penanganan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern.
 - e. penerapan manajemen resiko, termasuk sistem pengendalian intern;
 - f. batas maksimum pemberian kredit;
 - g. rencana bisnis PD. BPR;
 - h. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
- (3) Ketentuan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

“Pasal 54B

- (1) PD. BPR wajib menerapkan Manajemen Risiko
- (2) Penerapan Manajemen Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Pengawasan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit yaitu:
 - 1) kebijakan Manajemen Resiko;
 - 2) prosedur Manajemen Resiko; dan
 - 3) penetapan limit resiko.
 - c. Kecukupan proses dan sistem, yaitu:
 - 1) proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko; dan
 - 2) sistem informasi Manajemen Resiko.
 - d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
- (3) Risiko yang dikelola dalam penerapan Manajemen Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Risiko kredit;
 - b. Risiko operasional;
 - c. Risiko kepatuhan;
 - d. Risiko likuiditas;
 - e. Risiko reputasi; dan
 - f. Risiko strategik.

23. Semua Frasa Bank Indonesia selanjutnya diubah dan dibaca “Otoritas Jasa Keuangan”.

Pasal II

Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 30 Agustus 2017

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR


Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 30 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 247-11/2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
ORGANISASI,



JUARI

Pembina Tingkat I

NIP. 19651204 198603 1 006

